



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**DINAS PENDIDIKAN**  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 32

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 32 JAKARTA**  
**NOMOR : 474 Tahun 2017**  
**TENTANG**  
**KELULUSAN SISWA**  
**TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

**KEPALA SMA NEGERI 32 JAKARTA**

- Menimbang : Dalam rangka Pengumuman Kelulusan Peserta Didik Ujian Nasional dan Sekolah kelas XII Tahun Pelajaran 2016/2017 pada SMA Negeri 32 Jakarta, perlu diumumkan Kelulusan Siswa.
- Mengingat : 1. Tata Tertib Sekolah Tahun Pelajaran 2016/2017.  
2. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0043/P/BSNP/II/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2016 Tentang Penilaian hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.  
7. Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan USBN dan US/Madrasah/pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2016/2017.  
8. Rapat Pleno Dewan Pendidik tentang Kelulusan SMA Negeri 32 Jakarta tanggal 28 April 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Siswa SMA Negeri 32 Jakarta Tahun Pelajaran 2016/2017 sebanyak 277 Siswa dinyatakan Lulus 100 %
- Kedua : Mengumumkan Kelulusan Siswa Melalui Internet, hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 paling lambat pukul 10.00 WIB
- Ketiga : Daftar Kelulusan Siswa terlampir,
- Keempat : Siswa mengetahui kelulusan dengan membuka/membaca website sekolah,
- Kelima : Siswa dilarang berada di sekolah dan lingkungan sekolah pada saat pengumuman kelulusan berlangsung,
- Keenam : Tata tertib sekolah tetap diberlakukan bagi semua siswa,
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 28 April 2017

\_\_\_\_\_  
Kepala SMA Negeri 32 Jakarta

**Sugiyanti, S.Pd**  
NIP. 197203302000122001

**Tembusan: disampaikan Kepada Yth. :**

1. Kepala Bidang SMP/SMA Dinas Pendidikan DKI Jakarta
2. Kepala Suku Dinas Dikmen Kota Administrasi Jakarta Selatan Wilayah 1
3. Pengawas Paket SMA Negeri 32 Jakarta
4. Komite SMA Negeri 32 Jakarta